

BAB 18

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 18.1

Prinsip umum

1. Para Pihak mengakui bahwa usaha kecil dan menengah, yang mencakup usaha mikro, kecil dan menengah dan pengusaha (selanjutnya disebut sebagai "UKM"), berkontribusi secara signifikan terhadap perdagangan, pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan inovasi. Para Pihak berupaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan UKM dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peluang yang diciptakan oleh Perjanjian ini.
2. Para Pihak mengakui pentingnya akses ke informasi khusus perdagangan dan disiplin transparansi untuk memfasilitasi penyertaan UKM dalam perdagangan internasional. Mereka juga mengakui bahwa selain ketentuan dalam Bab ini, ada ketentuan lain dalam Perjanjian ini yang berusaha untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak dalam masalah usaha kecil dan menengah atau yang mungkin bermanfaat khusus bagi UKM. Kegiatan kerja sama tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Bab 17 (Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas).

Pasal 18.2

Berbagi informasi

1. Masing-masing Pihak harus membuat atau memelihara situs webnya sendiri yang dapat diakses publik yang berisi informasi mengenai Perjanjian ini, termasuk:
 - (a) ringkasan Perjanjian ini; dan
 - (b) informasi yang dirancang untuk UKM yang berisi:
 - (i) deskripsi ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap relevan oleh Pihak untuk UKM; dan
 - (ii) setiap informasi tambahan yang dianggap Pihak akan berguna bagi UKM yang tertarik untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang disediakan oleh Perjanjian ini.
2. Setiap Pihak harus menyertakan tautan dari situs web yang diatur dalam paragraf 1 ke:
 - (a) teks Perjanjian ini, termasuk semua lampiran, jadwal tarif, dan aturan asal khusus produk;

- (b) situs web yang setara dengan Pihak lain; dan
 - (c) situs web otoritas pemerintahnya dan entitas lain yang sesuai yang dianggap oleh Pihak akan memberikan informasi yang berguna bagi orang-orang yang tertarik untuk berdagang, berinvestasi, atau melakukan bisnis di Pihak tersebut.
3. Setiap Pihak harus menyertakan tautan internet di situs web yang disediakan dalam ayat 1 ke situs web otoritasnya sendiri dengan informasi yang terkait dengan hal-hal berikut.
- a. peraturan impor, ekspor, dan transit serta deskripsi prosedur impor, ekspor, dan transit yang menginformasikan langkah-langkah praktis yang diperlukan dan formulir, dokumen, dan informasi lain yang diperlukan untuk impor ke, ekspor dari, atau transit melalui wilayah pabean Pihak tersebut;
 - b. peraturan dan prosedur mengenai hak kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis;
 - c. peraturan teknis, prosedur penilaian kesesuaian dan daftar badan penilaian kesesuaian, di mana penilaian kesesuaian pihak ketiga adalah wajib;
 - d. tindakan sanitasi dan fitosanitasi yang berkaitan dengan impor dan ekspor;
 - e. aturan tentang pengadaan publik, database yang berisi pemberitahuan pengadaan publik serta informasi relevan lainnya mengenai peluang pengadaan publik;
 - f. prosedur pendaftaran bisnis;
 - g. tarif bea dan pajak yang diterapkan dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor atau ekspor;
 - h. biaya dan biaya yang dikenakan oleh atau untuk lembaga pemerintah pada atau sehubungan dengan impor, ekspor atau transit;
 - i. penundaan bea, penangguhan, atau jenis keringanan lain yang mengurangi, mengembalikan, atau membebaskan bea cukai;
 - j. aturan untuk klasifikasi atau penilaian produk untuk tujuan bea cukai; dan
 - k. (g) informasi lain yang dianggap Pihak dapat membantu UKM;
4. Setiap Pihak harus menyertakan tautan dari situs web yang disediakan dalam paragraf 1 ke basis data yang dapat dicari secara elektronik berdasarkan kode nomenklatur tarif dan yang mencakup informasi berikut sehubungan dengan akses ke pasarnya:
- (a) tarif bea masuk dan kuota (termasuk negara yang paling disukai, tarif yang menyangkut negara-negara yang tidak disukai dan tarif preferensial dan kuota tarif tarif);

- (b) bea cukai;
 - (c) pajak (termasuk pajak pertambahan nilai, dan/atau pajak penghasilan impor, dan/atau pajak penjualan atas barang mewah);
 - (d) aturan asal;
 - (e) langkah-langkah tarif lainnya;
 - (f) informasi yang diperlukan untuk prosedur impor; dan
 - (g) informasi terkait tindakan atau peraturan non-tarif.
5. Masing-masing Pihak harus secara teratur, atau bila diminta oleh Pihak lain, memperbarui informasi dan tautan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 hingga 4 untuk memastikan bahwa informasi tersebut mutakhir dan akurat.
 6. Setiap Pihak harus memastikan bahwa informasi yang ditetapkan dalam Pasal ini disajikan dengan cara yang mudah digunakan untuk UKM. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk membuat informasi tersedia dalam bahasa Inggris.
 7. Tidak ada Pihak yang akan mengenakan biaya yang akan berlaku kepada setiap orang di salah satu pihak untuk akses ke informasi yang diberikan sesuai dengan ayat 1 hingga 4.

Pasal 18.3

Titik kontak UKM

1. Setiap Pihak harus, pada saat berlakunya Perjanjian ini, menunjuk titik kontak untuk implementasi Bab ini (selanjutnya disebut dalam Bab ini sebagai "Titik Kontak UKM") dan memberi tahu Pihak lain tentang rincian kontak termasuk informasi mengenai pejabat terkait. Para Pihak segera saling memberi tahu tentang setiap perubahan detail kontak tersebut.
2. Titik Kontak UKM harus:
 - (a) memastikan bahwa kebutuhan UKM diperhitungkan dalam implementasi Perjanjian ini sehingga UKM dari kedua Pihak dapat memanfaatkan peluang baru berdasarkan Perjanjian ini;
 - (b) mempertimbangkan cara-cara untuk memperkuat kerja sama dalam hal-hal yang relevan dengan UKM antara Para Pihak untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi bagi UKM;
 - (c) mengidentifikasi cara dan bertukar informasi bagi UKM UE dan Indonesia untuk memanfaatkan peluang baru berdasarkan Perjanjian ini;

- (d) memantau dan memastikan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.2 (Berbagi Informasi) mutakhir dan relevan bagi UKM. Salah satu Pihak dapat, melalui Titik Kontak UKM, menyarankan informasi tambahan yang dapat disertakan oleh Pihak lain dalam situs webnya untuk dikelola sesuai dengan Pasal 18.2 (Berbagi Informasi);
 - (e) memeriksa masalah apa pun yang relevan dengan UKM sehubungan dengan implementasi Perjanjian ini, termasuk:
 - (i) bertukar informasi untuk membantu Komite Perdagangan dalam tugasnya untuk memantau dan melaksanakan aspek-aspek terkait UKM dari Perjanjian ini;
 - (ii) membantu dan berpartisipasi sebagaimana mestinya dalam pekerjaan komite, titik kontak, dan kelompok kerja lain termasuk yang menangani ketentuan tentang kerja sama regulasi/koherensi peraturan dan masalah non-tarif yang ditetapkan oleh Perjanjian ini dalam mengidentifikasi dan mempertimbangkan hal-hal yang menarik bagi UKM untuk meningkatkan kemampuan UKM untuk terlibat dalam perdagangan dan investasi di antara Para Pihak;
 - (f) melaporkan secara berkala tentang kegiatan mereka, secara bersama-sama atau individu, kepada Komite Perdagangan untuk dipertimbangkan; dan
 - (g) mempertimbangkan masalah lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini yang berkaitan dengan UKM sebagaimana dapat disepakati oleh Para Pihak.
3. Titik Kontak UKM harus bertemu sebagaimana disepakati bersama setahun sekali jika sesuai dan akan melakukan pekerjaan mereka melalui saluran komunikasi yang diputuskan oleh Para Pihak, yang dapat mencakup surat elektronik, konferensi video, atau cara lain.
4. Titik Kontak UKM dapat berusaha untuk bekerja sama dengan para ahli dan organisasi eksternal, sebagaimana mestinya, dalam melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan Bab ini.

Pasal 18.4

Non-Penerapan penyelesaian sengketa

Ketentuan Bab ini tidak tunduk pada Bab 22 (Penyelesaian Sengketa).